



PUTUSAN

NOMOR : 22/G/2013/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

CHANDRA SYARIF, S.ST.PI, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mantan

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), beralamat di Jalan Eka Surya, Gang Eka Jaya IV No. 25 Lk.XI, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan, Johor Medan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. HASRUL BENNY HARAHAHAP, S.H.M.Hum. ; -----
2. JULISMAN, S.H. ; -----
3. MUKHLIS AHMAD, S.H. ; -----
4. SYAFRINAL, S.H. ; -----

Seluruhnya Advokat / Konsultan Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Kantor Hukum HASRUL BENNY HARAHAHAP & REKAN, beralamat di Jalan Sei Galang No. 5, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

LAWAN :

Hal. 65 dari 65 hal. Putusan No.22/G/2013/PTUN-JKT.



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Tempat

kedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor : 16, Jakarta
Pusat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. HANUNG CAHYONO, SH.LLM. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan Dan Perikanan ; -----
2. SUPRANAWA YUSUF, SH. MPA, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan Dan Perikanan ; -----
3. ANTHONY D.M SIAHAAN, SH. Kepala Badan Perjanjian Dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan ; -----
4. SONTA NIAGO, SH. M.Hum. Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan ; -----
5. PURIHITAJATI WIDODO, SH. Kepala Sub Bagian Konsultasi Dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan ; -----
6. ARIF SETIAWAN, S.H.M.H. Pelaksana pada Bagian Perjanjian Dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat di Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor : 16, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor : 143/MEN-KP/III/2013, tanggal 8 Maret 2013, selanjutnya Pihak Tergugat juga memberikan kuasa kepada BASRIEF ARIEF, Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 144/MEN-KP/III/2013, tanggal 8 Maret 2013, yang disubstitusikan kepada : -----

1. SUSDIYARTO AGUS PRAPTONO, SH.MH. ; -----
2. HENNY ROSANA, SH. ; -----
3. B. MARIA ERNA E, SH.MH. ; -----
4. ABDUL MUBIN ST. SH. ; -----
5. ARIE EKO YULIEARTI, SH.MH. ; -----
6. YANTI WIDYA, SH. ; -----
7. MIRNA EKA MARISKA, SH. ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-026/A/JA/03/2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 22/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT tertanggal 14 Pebruari 2013 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; -----

Hal. 65 dari 65 hal. Putusan No.22/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 22/PEN/2013/PTUN-JKT tertanggal 14 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-HS/ 2013/ PTUN-JKT tertanggal 15 Pebruari 2013 tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 22/PEN/2013/PTUN-JKT tertanggal 21 Maret 2013 tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2013 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Februari 2013, dengan Register Perkara Nomor : 22/G/2013/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 14 Maret 2013 sebagai berikut : -----



I. OBJEK GUGATAN. -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini berupa : -----

Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.19/SJ.2/Kuasa Penggugat.811/VIII/2011 tertanggal 26 Agustus 2011, tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada : -----

Nama : CHANDRA SYARIF, S.ST.Pi: -----

NIP : 198202152009121003. -----

Pangkat, Golongan / ruang : Penata Muda III / a. -----

Jabatan : Calon Pengawas Perikanan pada UPT
Stasiun Pengawasan SD Kelautan Dan Perikanan. -----

Unit Kerja : Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber daya Kelautan Dan Perikanan.

II. KEPUTUSAN TARGUGAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL. -----

Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.19/SJ.2/Kuasa Penggugat.811/VIII/2011 tertanggal 26 Agustus 2011, Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Chandra Syarif, S.DT.Pi, adalah konkret, individual dan final, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Hal. 65 dari 65 hal. Putusan No.22/G/2013/PTUN-JKT.



Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Konkret : -----

Surat Keputusan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat,
yakni : Penggugat tidak dapat melanjutkan karirnya sebagai Pegawai
Negeri Sipil di Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia;

Individual : -----

Surat Keputusan Tergugat jelas dan nyata ditujukan kepada Penggugat
sebagai CPNS pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik
Indonesia ; -----

Final : -----

Surat Keputusan Tergugat jelas dan nyata telah menimbulkan akibat
hukum yang bersifat definitif bagi Penggugat ; -----

Serta Objek Sengketa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi
kepentingan Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53
ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ; -----

III. TENGGANG WAKTU. -----

Bahwa tanggung waktu Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata
Usaha Negara dalam perkara aguo sejak adanya putusan banding
administrasi dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor :
881/BAPEK/S.I/2012 tanggal 14 Nopember 2012, oleh karenanya gugatan
aquo diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam



ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara ; -----

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT. -----

Bahwa dengan dikeluarkannya objek gugatan tersebut diatas, maka telah
mendatangkan kerugian kepada Penggugat, karena Penggugat tidak dapat
melanjutkan karir dan cita-citanya sebagai Pegawai Negeri Sipil ; ---

TENTANG DALIL GUGATAN PENGGUGAT. -----

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2009 Penggugat adalah sebagai
Pegawai Kontrak pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan
Perikanan (PSDKP) Belawan yang ditugaskan pada bagian Tata Usaha,
namun atas permintaan Saudari Susilowati dan dengan persetujuan
PSDKP Belawan, Saudari Susilowati (197802262002122002) selaku
Bendahara Pengeluaran pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) Belawan memerintahkan Penggugat
untuk bekerja pada Bagian Keuangan menggantikan sementara Saudari
Juli Pegawai Bagian Keuangan yang cuti melahirkan sampai habis masa
cuti melahirkan Pegawai tersebut, namun setelah Saudari Juli kembali
masuk bekerja, Penggugat minta ijin kepada Saudari Susilowati
(atasannya) selaku Bendahara Pengeluaran PSDKP Belawan untuk
kembali bekerja pada Bagian Tata Usaha PSDKP Belawan, namun oleh
Saudari Susilowati tidak memperbolehkannya / tidak mengijinkan
Penggugat untuk kembali bekerja pada Bagian Tata Usaha PSDKP ; -----
2. Bahwa Kemudian pada awal Bulan Pebruari Tahun 2009, Saudari
Susilowati selaku Bendahara Pengeluaran pada Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) Belawan, mengirim SMS

Hal. 65 dari 65 hal. Putusan No.22/G/2013/PTUN-JKT.



kepada Penggugat yang isi SMSnya mengajak Penggugat berkencan dengannya, namun Penggugat tidak merespon dan Penggugat mengira SMS tersebut salah kirim, namun setelah beberapa hari kemudian Saudari Susilowati bertanya kepada Penggugat tentang isi SMS tersebut, namun Penggugat tetap tidak meresponnya, namun pada akhir bulan Pebruari, Saudari Susilowati memerintahkan kepada Penggugat untuk mengantar Saudari Susilowati ke BP3 Belawan, setelah selesai di BP3 Belawan, Saudari Susilowati memerintahkan Penggugat untuk mengantarkan Saudari Susilowati ke rumahnya dengan alasan ada yang mau diambil dirumahnya, namun sampai di rumah Saudari Susilowati, Penggugat diminta untuk berhubungan badan dengan Saudari Susilowati, dan kemudian terjadilah hubungan layaknya suami istri untuk pertama kali ; ---

3. Bahwa kira-kira pada pertengahan bulan Maret Tahun 2009, Penggugat di telepon oleh Saudari Susilowati memberitahukan bahwa Saudari Susilowati dengan Penggugat ditugaskan oleh Kantor ke Bali selama 3 hari, semua keperluan tugas ke Bali telah disiapkan ; -----

Bahwa Penggugat awalnya tidak tahu sama sekali ada tugas dari kantor di Bali, ternyata sampai di Bali, Penggugat hanya menemani Saudari Susilowati jalan-jalan, dan tugas dinas yang dimaksud oleh Saudari Susilowati hanya tipu muslihatnya Saudari Susilowati untuk dapat berkencan dengan Penggugat ; -----

Kemudian setelah kembali dari Bali Penggugat menolak setiap kali Saudari Susilowati mengajak untuk berhubungan badan dengannya, namun setelah beberapa kali Penggugat berhasil menolak ajakan Saudari Susilowati, kemudian Saudari Susilowati mengancam tidak akan mengeluarkan gaji Penggugat, dan ancaman tersebut benar-benar



dibuktikan oleh Saudari Susilowati kepada Penggugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ; -----

4. Bahwa Penggugat sering diperintahkan oleh Saudari Susilowati untuk mengantar jemput Saudari Susilowati, namun Penggugat sering menolaknya, tetapi ketika terpaksa harus mengantar jemput Saudari Susilowati, Penggugat sering mengajak teman Penggugat menemaninya saat mengantar jemput Saudari Susilowati agar dapat menghindar dari ajakan Saudari Susilowati berhubungan badan ; -----
5. Bahwa peristiwa persetujuan Saudari Susilowati dengan Penggugat berlangsung pada periode bulan Pebruari 2009 sampai Bulan Maret 2009, setelah pulang dari Bali, Penggugat sudah tidak mau lagi menuruti ajakan Saudari Susilowati berhubungan badan dengannya ; -----
6. Bahwa pada bulan Nopember Tahun 2009, Penggugat mengikuti seleksi CPNS DKP untuk yang ke 4 kalinya, dan pada bulan Desember 2009 diumumkan hasil seleksi CPNS, dinyatakan lulus ; -----
7. Bahwa Penggugat dinyatakan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : 236.PB/MEN.3/KPTS/KP.427/2009 tanggal 7 Desember 2009, Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan golongan ruang III / a, yang bertugas pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan ; -----
8. Bahwa setelah Penggugat dinyatakan lulus sebagai CPNS, Penggugat memberitahukan teman sekantornya berniat untuk menikah dengan pacarnya, ternyata saudari Susilowati mengetahui perihal rencana Penggugat menikahi pacarnya, kemudian Penggugat dipanggil oleh

Hal. 65 dari 65 hal. Putusan No.22/G/2013/PTUN-JKT.



Saudari Susilowati ke ruang kerjanya, dan Pengugat diminta bertanggung jawab dan memerintahkan kepada Penggugat untuk telepon ke pacar Penggugat untuk memutuskan hubungan pacaran dihadapan Saudari Susilowati, namun Penggugat menolaknya, dan Penggugat menolak bertanggung jawab karena Saudari Susilowati masih mempunyai suami dan tinggal serumah dengan suami, karena penolakan Penggugat tersebut, kemudian oleh Saudari Susilowati melaporkan semua kejadian persetubuhan antara Saudari Susilowati dengan Penggugat kepada Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan ; -----

9. Bahwa setelah Penggugat dinyatakan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah dinyatakan lulus Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan yang dilaksanakan pada bulan Maret 2010 ; -----
10. Bahwa sesuai dengan undangan kepada Penggugat, Penggugat beserta teman-teman Penggugat yang lain akan diambil sumpahnya sebagai PNS pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 bertempat di Kantor Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, teman-teman Penggugat yang akan diangkat sumpah pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 sudah diserahkan Surat Keputusan Tergugat Pengangkatan sebagai PNS sebelum pengucapan sumpah sebagai PNS yang sudah dijadwalkan kepada Penggugat juga dibatalkan, padahal semua persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah Penggugat penuhi ; -----
11. Bahwa dibatakannya pengucapan sumpah Penggugat tersebut, dikarenakan pada tanggal 20 Mei 2010, Penggugat membuat laporan



kepada Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan, tentang diri Penggugat yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai Pegawai Kontrak dari bulan Maret 2009 s/d bulan September 2009 serta gaji Penggugat dan uang maka

Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak Bulan Pebruari 2010 s/d bulan Mei 2010 tidak dibayarkan oleh Saudarai Susilawati selaku Bendahara Pengeluaran PSDKP Belawan sebagai tindak lanjut laporan dari Penggugat tersebut, pada tanggal 19 Juli 2010 Penggugat diperiksa oleh TIM Pembina Etika Pegawai Negeri Sipil Direktorat PSDKP ; -----

Kemudian setelah Penggugat diperiksa oleh TIM Pembina Etika Pegawai Negeri Sipil Direktorat PSDKP, oleh Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.19/ SJ.2/ KP.811/VIII/2011, tertanggal 26 Agustus 2011, Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kepada Chandra Syarif, S.ST.Pi ; -----

12. Bahwa dikeluarkannya oleh Tergugat Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.19/SJ.2/KP.811/VIII/ 2011, Tertanggal 26 Agustus 2011, Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kepada Chandra Syarif, S.ST.Pi., Penggugat sangat berkeberatan serta membantah dan menolak



alasan yang tertuang pada bagian konsiderans objek sengketa, bantahan dan penolakan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

Bunyi konsiderans MENIMBANG huruf a : -----

Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Sdr. Chandra Syarif, S.St.Pi., telah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar ikatan perkawinan yang sah dengan Sdri. Susilawati yang dilakukan secara berulang kali, bahkan perbuatan tersebut dilakukan dikantor pada jam kerja saat pimpinan keluar kota ; -----

Penggugat membantah keras terhadap Konsideran Menimbang huruf a:

Bahwa Penggugat telah menerangkan dengan jujur penyebab yang melatarbelakangi perbuatan serta mengakui perbuatan tersebut, benar Penggugat telah melakukan hubungan suami istri dengan Sdri. Susilawati pada saat Penggugat berstatus sebagai PEGAWAI KONTRAK di stasiun Pengawasan SDKP Belawan, sebagaimana diuraikan pada point 1 s/d 8 diatas, namun Penggugat membantah keras kalau peristiwa tersebut dilakukan di Kantor tempat Penggugat bekerja ; -----

Bunyi Konsideran Menimbang huruf b : -----

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Chandra Syarif, S.Ti.Pi., merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 284 ayat (2) angka 2 huruf a KUHP jo. Pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

Penggugat membatantah keras terhadap Konsideran menimbang huruf b :

Bahwa tuduhan Tergugat kepada Penggugat melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 284 ayat (2) angka 2 huruf a KUHP yang ancaman hukumannya selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan telah melanggar asas



Peraduga Tak Bersalah, karena untuk dapat dikatakan Penggugat telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) angka 2 huruf a KUHP, wajib berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, namun fakta hukumnya tuduhan tersebut tidak ada ditindaklanjuti kepada aparat penegak hukum ; -----

Bahwa Tergugat juga menuduh Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena Penggugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar ikatan perkawinan yang sah dengan Sdri. Susilawati ; -----

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pint 1 s/d 8 diatas, waktu peristiwa terjadinya hubungan layaknya suami istri antara Sdri. Susilawati dengan Penggugat, Penggugat Berstatus Sebagai Pegawai Kontrak, Tidak Atau Belum Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia, oleh karenanya, maka konsideran Menimbang huruf b yang dijadikan dasar sebagai alasan pokok dari tindakan Tergugat menerapkan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat adalah Alasan Tidak Berdasar Dan Keliru, oleh karenanya, maka Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.19/SJ.2/KP.811/VIII/2011, tertanggal 26 Agustus 2011, tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Chandra Syarif, S.ST.Pi., telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana



telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 dan juga bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 PP No. 53 Tahun 2010 ; -----

Dengan diterapkannya PP nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada diri Penggugat oleh Tergugat, maka Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan tidak bijaksana terhadap Penggugat sebagai bawahannya ; -----

Bunyi Konsideran Menimbang huruf c : -----

Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Chandra Syarif, S.St.Pi., merupakan pelanggaran disiplin tingkat berat sedangkan upaya pembinaan dari atasan langsung telah dilakukan secara maksimal, maka untuk menegakkan disiplin dipandang perlu menjatuhkan hukum yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya ; -----

Penggugat membantah keras terhadap Konsideran Menimbang huruf c :

Bahwa sejak Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 236.PB/MEN.3/KPTS/KP,427/2009 tanggal 7 Desember 2009, Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan golongan ruang III/a. yang bertugas pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, Penggugat tidak pernah melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan Penggugat tidak pernah melakukan tindakan tau perbuatan yang melanggar Pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga pembinaan yang dimaksud pada Konsideran Menimbang huruf c adalah alasan yang tidak berdasar, Penggugat dengan tegas membantah alasan



telah ada pembinaan dari atasannya, yang benar adalah di Binasakan oleh Tergugat ; -----

Pembinaan yang dimaksud oleh Tergugat didalam konsideran Menimbang huruf c, adalah tidak benar dan mengada-ada, ketegasan serta keteguhan sikap Penggugat untuk menolak rayuan dan ajakan Sdri.Susilawati untuk melakukan hubungan suami istri telah dilakukan oleh Penggugat jauh sebelum mengikuti ujian seleksi CPNS, dimana akibat yang dialami oleh Penggugat dari menolak rayuan dan ajakan Sdri.Susilawati untuk berhubungan badan dengan Penggugat, gaji Penggugat sebagai Pegawai Kontrak dan gaji Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dibayar oleh Sdri.Susilawati ; -----

13. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.19/SJ.2/KP.811/VIII/2011, tertanggal 26 Agustus 2011, Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kepada Chandra Syarif, S.ST.Pi., telah bertentang dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986, maka berakibat Penggugat tidak dapat melanjutkan karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mengabdikan kepada Negara, dan sebagai tulang punggung keluarga Penggugat kehilangan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya ; -----
14. Bahwa karena Keputusan Tergugat tersebut memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangatlah berdasar hukum Surat Keputusan Menteri

Hal. 65 dari 65 hal. Putusan No.22/G/2013/PTUN-JKT.



Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.19/SJ.2/
KP.811/VIII/2011, tertanggal 26 Agustus 2011, Tentang Menjatuhkan
Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas
Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kepada Chandra
Syarif, S.ST.Pi., dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU
No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa Keputusan Tergugat : -
- a. Telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - b. Telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Akuntabilitas ; -----

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN OBJEK
SENKETA : -----

16. Bahwa saat ini Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan mata pencaharian lain, sementara sebagai tulang punggung keluarga, Penggugat wajib menghidupi diri serta keluarganya, untuk itulah Penggugat memohon agar kiranya Penggugat dapat bekerja kembali sebagai CPNS guna dapat menafkahi keluarga, dan karenanya Penggugat mohon gara Tergugat menunda pelaksanaan lebih lanjut surat keputusan objek sengketa ; -----
17. Bahwa Penggugat tidak melihat adanya kepentingan umum yang diusung oleh surat keputusan objek sengketa, oleh karenanya tidaklah beralasan untuk tidak menunda pelaksanaan surat keputusan objek sengketa ; -----



18. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 67 ayat 2, 3 dan 4 huruf a UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili perkara ini berkenan menunda pelaksanaan lebih lanjut surat keputusan objek sengketa ; -----

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta yang mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut : -----

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN : -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat ; -----
2. Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.19/SJ.2/KP.811/VIII/2011, tertanggal 26 Agustus 2011, tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada : ----

Nama : CHANDRA SYARIF, S.St.Pi ; -----

Nip : 19820215 2009121003 ; -----

Pangkat, golongan / ruang : Penata Muda, III/a ; -----

Jabatan : Calon Pengawas Perikanan pada UPT
Stasiun Pengawasan SD Kelautan dan
Perikanan ; -----

Hal. 65 dari 65 **hal. Putusan No.22/G/2013/PTUN-JKT.**



Unit Kerja : Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan;

Terhitung mulai tanggal : 1 September 2011 ; -----

Sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap atas perkara ini
atau dikeluarkannya penetapan lain ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.19/SJ.2/KP.811/VIII/2011, tertanggal 26 Agustus 2011, tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada : ---

Nama : CHANDRA SYARIF, S.St.Pi ; -----

Nip : 19820215 200912 1 003 ; -----

Pangkat, golongan/ruang : Penata Muda, III/a ; -----

Jabatan : Calon Pengawas Perikanan pada UPT
Stasiun Pengawasan SD Kelautan dan
Perikanan ; -----

Unit Kerja : Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan;

Terhitung mulai tanggal : 1 September 2011 ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.19/SJ.2/



KP.811/VIII/2011, tertanggal 26 Agustus 2011, tentang Menjatuhkan
Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas
Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada :---

Nama : CHANDRA SYARIF, S.St.Pi ; -----

Nip : 19820215 200912 1 003 ; -----

Pangkat, golongan/ruang : Penata Muda, III/a ; -----

Jabatan : Calon Pengawas Perikanan pada UPT
Stasiun Pengawasan SD Kelautan dan
Perikanan ; -----

Unit Kerja : Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan;

Terhitung mulai tanggal : 1 September 2011 ; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan
hak-hak Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para
pihak telah datang menghadap, untuk pihak Penggugat datang menghadap
Kuasa Hukumnya : MUKHLIS AHMAD, S.H. Dkk, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 2 Pebruari 2013, sedangkan untuk pihak Tergugat telah
datang menghadap Kuasa Hukumnya : PURIHITAJATI WIDODO, S.H. Dkk.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 143/MEN-KP/III/2013 tertanggal
8 Maret 2013 ; -----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak
Tergugat telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 3 April 2013,
sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI. -----

**I. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA.** -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. -----

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor :
KEP.19/SJ.2/KP.811/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, tentang
Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan
Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pengawai
Negeri Sipil An. Chandra Syarif, S.St.Pi. -----
2. Bahwa Pasal 34 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya
disebut PP No. 53 Tahun 2010) mengatur : -----

Pasal 34

- (2) *Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman
disiplin yang dijatuhkan oleh : -----*
- a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
huruf d dan huruf e; dan -----*



Pasal 32

Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif.

Pasal 7

(4) *Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari : -----*

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan -----

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. -----

3. *Bahwa Pasal 38 ayat (1) PP No. 53 Tahun 2010 mengatur : -----*

Pasal 38

(1) *PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. -----*

4. *Bahwa Bagian Upaya Administratif huruf C angka 2 butir a Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Perka BKN No. 21 Tahun 2010) mengatur : -----*

C. HUKUMAN DISIPLIN YANG DAPAT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF. -----

2. Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif adalah yang dijatuhkan oleh PPK dan Gubernur sebagai wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin berat berupa :-

Hal. 65 dari 65 **hal. Putusan No.22/G/2013/PTUN-JKT.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Pemberhentian tidak dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan -----

5. Bahwa Bagian Upaya Administratif Huruf E angka 1 butir a Perka BKN No. 21 Tahun 2010 mengatur : -----

E. BANDING ADMINISTRATIF KEPADA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) ; -----

1. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh PPK dan Gubernur berupa : -----

a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan -----

dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK. -

6. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 2011) mengatur : -----

Pasal 7

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK. -----

7. Objek sengketa dalam perkara *a quo* yang merupakan penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas



permintaan sendiri terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d PP No. 53 Tahun 2010 adalah Keputusan TUN yang dapat diajukan upaya administratif dalam bentuk banding administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan Pasal 38 ayat (1) huruf a PP No. 53 Tahun 2010 jo. Bagian Upaya Administratif Huruf C angka 2 butir a dan Bagian Upaya Administratif Huruf E angka 1 butir a Perka No 21 Tahun 2010 jo. Pasal 7 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2011 ; -----

8. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai UU No. 5 Tahun 1986) mengatur : -----

Pasal 48

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. -----

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. -----

9. Pasal 51 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 mengatur : -----

Pasal 51

Hal. 65 dari 65 **hal. Putusan No.22/G/2013/PTUN-JKT.**



(3) *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. -----*

10. Bahwa Romawi IV angka 1b dan 2b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut SE MARI No 2 Tahun 1986) mengatur : -----

1. *Yang dimaksud upaya administratif adalah : -----*

b. *Pengajuan surat banding administratif (administratief beroep) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan. -----*

2. b. *Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang. -----*

11. Huruf C angka 3 butir a dan butir b Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan yang diberlakukan untuk semua



aparatus peradilan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
(selanjutnya disebut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan) mengatur : -----

C. OBYEK GUGATAN. -----

3. Keputusan TUN yang melalui upaya administrasi (Pasal 48
Undang-Undang tentang PERATUN) : -----

a. Apabila peraturan perundang-undangan mengatur
penyelesaian sengketa TUN melalui upaya administratif
terlebih dahulu, maka sengketa TUN tersebut harus
diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia di
lingkungan pemerintahan. -----

b. Pengadilan TUN baru berwenang memeriksa memutus
dan menyelesaikan sengketa TUN tersebut jika seluruh
upaya administrasi telah digunakan. -----

12. Huruf F angka 1 butir b Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan mengatur : -----

F. KOMPETENSI. -----

1. KOMPETENSI ABSOLUT

b. Kompetensi absolut Pengadilan Tinggi TUN adalah : ---



3) *Memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa TUN sebagaimana dimaksud oleh Pasal 48 Undang-Undang tentang PERATUN.*

13. Dengan demikian apabila terdapat sengketa TUN terhadap terbitnya Keputusan TUN *in litis*, maka Penggugat **harus** menempuh upaya administratif yang berupa banding administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, *in casu* Penggugat harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 jo. Huruf C angka 3 butir a dan butir b serta Huruf F angka 1 butir b Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. -----

14. Bahwa Keputusan TUN *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat diterima Penggugat pada tanggal 19 September 2011 dan Penggugat telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 08 November 2011 dan terhadap upaya banding administratif Penggugat tersebut, Badan Pertimbangan Kepegawaian (selanjutnya disebut BAPEK) telah

menerbitkan Surat Nomor : 881/BAPEK/S.1/2012, tanggal 14 November 2012. Dengan demikian gugatan Penggugat seharusnya diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus. -----



15. Bahwa Eksepsi yang Tergugat ajukan berkaitan dengan kewenangan mengadili yang bukan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, melainkan menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU 5 tahun 1986 dan sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sudah selayaknya Majelis Hakim memberikan putusan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat sebelum memeriksa pokok sengketa. -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili sengketaa *quo* berkenan: -----

MEMUTUS

1. Menerima eksepsi mengenai kewenangan absolut untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketaa *quo* ; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
4. Membebankan biaya perkara pada Penggugat ; -----

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain di bawah ini kami sampaikan Eksepsi Lain dan Jawaban Pokok Perkara. -----

II. EKSEPSI LAIN. -----



1. Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*) dan Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*). -----

a. Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*). -----

1) Bahwa didalam posita gugatannya, Penggugat lebih menitikberatkan kronologis hubungan yang terjadi antara Penggugat dengan Sdr. Susilawati dan bukan mengenai prosedur penerbitan objek gugatan *a quo* ; -----

2) Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas terkait mekanisme banding administratif ke BAPEK pada tanggal 08 November 2011 yang telah dilakukan oleh Penggugat.; -

3) Terhadap banding administratif yang diajukan oleh Penggugat, BAPEK telah menerbitkan Surat Nomor : 881/BAPEK/S.1/2012 tanggal 14 November 2012 perihal Pengajuan banding administratif atas hukuman disiplin yang diajukan oleh Sdr. Chandra Syarif, S.St.Pi, Nip 19820215 200912 1 003 Calon Pengawas Perikanan pada UPT Stasiun Pengawas SD Kelautan dan Perikanan Belawan – Kementerian Kelautan dan Perikanan yang pada pokoknya menyatakan banding administratif yang dilakukan oleh Penggugat tidak dapat diterima karena telah melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) PP No. 24 Tahun 2011, sehingga Keputusan TUN *in litis* telah berlaku secara sah bagi Penggugat sejak tanggal 03 Oktober 2011 ; -----

4) Dengan demikian gugatan Penggugat yang hanya menitikberatkan kronologis hubungan yang terjadi antara



Penggugat dengan Sdr. Susilawati serta tindakan Penguat yang tidak menguraikan secara rinci dan jelas terkait mekanisme banding administratif ke BAPEK pada tanggal 08 November 2011 adalah gugatan yang tidak berdasarkan fakta sebenarnya, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* menyatakan gugatan tidak diterima ; -----

b. Gugatan Penguat Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*). ---

1) Bahwa dalam mengajukan gugatan, Penguat tidak memperhatikan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara(selanjutnya disebut sebagai UU No. 9 Tahun 2004)yang mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan yaitu : -----

a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ; -----

2) Dalam gugatannya Penguat menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun



1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (selanjutnya disebut UU No. 43 Tahun 1999) dan Pasal 1 ayat (1) PP No. 53 Tahun 2010 ; -----

3) Bahwa dalam UU No. 43 Tahun 1999 dan PP No. 53 Tahun 2010 tidak mencantumkan adanya Pasal 1 ayat (1) dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak secara rinci menjelaskan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan keputusan TUN *in litis* ; -----

4) Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang telah dilanggar oleh Penerbitan Keputusan TUN *in litis* ; -----

5) Dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak memenuhi Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 merupakan gugatan yang tidak berdasar hukum sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* menyatakan gugatan tidak diterima ; -----

2. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (Tidak Mempunyai *Persona Standi in Judicio*) ; -----

a. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU NO. 5 tahun 1986 mengatur : -----

Pasal 53

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada



Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ; -----

- b. Bahwa Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) PP No. 24 Tahun 2011 mengatur : -----

Pasal 7

- (3) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima ; -----*
- (4) *Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima ; -----*

- c. Bahwa Pasal 45 ayat (1) PP No. 53 Tahun 2010 mengatur : -----

Pasal 45

- (1) *Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila tidak diajukan banding administratif akan mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima; --*
- d. Bahwa batas waktu mengajukan banding administratif in casu Keputusan TUN in litis adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) PP 24 tahun 2011



maka terhadap Keputusan TUN in litis yang tidak diajukan banding administratif oleh Penggugat berlaku ketentuan Pasal 45 ayat (1) PP No. 53 Tahun 2010 ; -----

- e. Bahwa hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan RI dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : Kep. 19/SJ.2/KEP.811/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. Chandra Syarif, S.St.Pi telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 19 September 2011 dan telah diajukan banding administratif kepada BAPEK oleh Penggugat pada tanggal 08 November 2011 ; -----
- f. Tetapi banding administratif yang diajukan penggugat tidak dapat diterima karena telah melampaui batas waktu pengajuan banding administratif sehingga berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU No. 53 Tahun 2010 Keputusan TUN in litis berlaku 15 hari setelah Penggugat menerima Keputusan TUN in litis yaitu pada tanggal 03 oktober 2011 ; -----
- g. Dengan berlakunya Pasal 45 ayat (1) UU No. 53 Tahun 2010 Keputusan TUN maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena dengan tidak diajukannya banding administratif ke BAPEK dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) oleh Penggugat maka Penggugat



dianggap telah menerima Keputusan TUN in litis, sehingga tidak terdapat sengketa TUN antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

h. Quad non Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta beranggapan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* serta beranggapan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan TUN *in litis* dan bukan surat Kepala BAPEK Nomor :

881/BAPEK/S.1/2012 tanggal 14 November 2012 perihal Pengajuan banding administratif atas hukuman disiplin yang diajukan oleh Sdr. Chandra Syarif, S.St.Pi, Nip 19820215 200912 1 003 Calon Pengawas Perikanan pada UPT Stasiun Pengawas SD Kelautan dan Perikanan Belawan – Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

3. Gugatan *Error in Objecto*. -----

a . Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51 Tahun 2009) jo dan Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 mengatur :

Pasal 1

Hal. 65 dari 65 hal. Putusan No.22/G/2013/PTUN-JKT.



3. *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----*

Penjelasan Pasal 1

3. *Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tetentu atau dapat ditentukan. -----*

Bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. -----

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. –

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU No. 5 / 1986 jo. Romawi IV angka 1b dan 2b SE MARI No. 2 Tahun 1991 jo. Huruf C angka 3 butir a dan butir b Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan jo. Pasal 34 ayat (2) huruf a, Pasal 38 PP No. 53 Tahun 2010 jo Bagian



Upaya Administratif Huruf C angka 2 butir a dan Bagian Upaya Administratif Huruf E angka 1 butir a Perka BKN No. 21 Tahun 2010 sebagai mana telah disebutkan diatas dalam bagian eksepsi terhadap tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa Keputusan TUN *in litis* yang dikeluarkan Tergugat belum bersifat final ; -----

- c. Bahwa keputusan TUN *in litis* adalah keputusan penjatuhan hukuman oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang belum bersifat final karena masih dapat diajukan upaya administratif yang berupa banding administratif kepada BAPEK, dan karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada Penggugat.
- d. Bahwa Keputusan yang telah bersifat final sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 adalah surat Kepala BAPEK Nomor : 881/BAPEK/S.1/2012 tanggal 14 November 2012 perihal Pengajuan banding administratif atas hukuman disiplin yang diajukan oleh Sdr. Chandra Syarif, S.St.Pi, Nip 19820215 200912 1 003 Calon Pengawas Perikanan pada UPT Stasiun Pengawas SD Kelautan dan Perikanan Belawan – Kementerian Kelautan dan Perikanan ; -----
- e. Dengan demikian tidak berdasar hukum apabila yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan

Hal. 65 dari 65 hal. Putusan No.22/G/2013/PTUN-JKT.



Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : Kep. 19/SJ.2/
KEP.811/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak
Atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
An. Chandra Syarif, S.St.Pi ; -----

- f. Oleh karena gugatan Penggugat *error in objecto* maka sudah
seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat
diterima ; -----

4. Gugatan *Error in Subjecto*. -----

- a. Bahwa Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 mengatur :

Pasal 1

12. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang
yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang
digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; -----

- b. Bahwa Pasal 7 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2011 mengatur : -----

Pasal 7

(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil
Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada
BAPEK. -----



- c. Bahwa Kepala BAPEK menerbitkan Surat Kepala BAPEK Nomor : 881/BAPEK/S.1/2012 tanggal 14 November 2012 perihal Pengajuan banding administratif atas hukuman disiplin yang diajukan oleh Sdr. Chandra Syarif, S.St.Pi, Nip 19820215 200912 1 003 Pengawas Perikanan pada UPT Stasiun Pengawas SD Kelautan dan Perikanan Belawan – Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PP No. 24/2011 ; -----
- d. Bahwa yang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian RI sehingga tidak tepat apabila yang dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Menteri Kelautan dan Perikanan RI karena seharusnya yang menjadi Tergugat adalah Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian ; -
- e. Oleh karena gugatan Penggugat *error in subjecto* maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----
5. Gugatan Daluarsa. -----
- a. Bahwa Pasal 7 ayat (3) PP 24 Tahun 2011 mengatur : -----

Pasal 7

(3) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima. -----

- b. Bahwa Pasal 55 UU No. 51 Tahun 1986 mengatur : -----

Hal. 65 dari 65 **hal. Putusan No.22/G/2013/PTUN-JKT.**



Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

- c. Bahwa hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan RI dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : Kep. 19/SJ.2/KEP.811/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. Chandra Syarif, S.St.Pi telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 19 September 2011 dan telah diajukan banding administratif kepada BAPEK oleh Penggugat pada tanggal 08 November 2011 ; -----
- d. Quad non Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta beranggapan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* serta beranggapan objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah Keputusan TUN *in litis* dan bukan surat Kepala BAPEK Nomor : 881/BAPEK/S.1/2012 tanggal 14 November 2012 perihal Pengajuan banding administratif atas hukuman disiplin yang diajukan oleh Sdr. Chandra Syarif, S.St.Pi, Nip 19820215 200912 1 003 Calon Pengawas Perikanan pada UPT Stasiun Pengawas SD Kelautan dan Perikanan Belawan – Kementerian Kelautan dan Perikanan *maka daluarsa mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 terhitung 90*



(sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya Keputusan TUN in
litis yaitu sejak tanggal 19 September 2011 dan berakhir pada
tanggal 17 Desember 2011, dengan demikian gugatan
Penggugat yang baru diajukan pada tanggal 8 Pebruari 2013
Telah Daluarsa ; -----

- e. Oleh karena gugatan Penggugat telah daluarsa maka sudah
seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat
diterima ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA. -----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah
diutarakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
Jawaban Pokok Perkara ini ; -----

Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan : -----

1. Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu pasal 1 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999
dan juga bertentangan dengan pasal 1 ayat (1) PP No. 53 Tahun 2010
karena : -----

- a. Dalam konsideran menimbang Keputusan TUN *in litis* huruf a
disebutkan Penggugat telah melakukan hubungan suami istri di
luar ikatan perkawinan yang sah dengan Sdr. Susilawati di kantor
pada jam kerja saat pimpinan keluar kota, namun faktanya
hubungan suami istri tersebut tidak pernah dilakukan di tempat
Penggugat bekerja ; -----



b. Dalam konsideran menimbang Keputusan TUN *in litis* huruf b disebutkan perbuatan Penggugat melanggar Pasal 284 ayat (2) angka 2 huruf a KUHP jo. Pasal 2 angka 4 dan angka 6 Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tetapi faktanya perbuatan Penggugat tidak dilaporkan kepada pihak berwenang dan perbuatan Penggugat dilakukan pada saat Penggugat masih berstatus Pegawai Kontrak ; -----

c. Dalam konsideran menimbang Keputusan TUN *in litis* huruf b disebutkan bahwa upaya pembinaan oleh atasan langsung telah dilakukan secara maksimal, namun pada kenyataannya atasan langsung Penggugat tidak pernah melakukan pembinaan dan Penggugat melakukan perbuatan tersebut akibat dari paksaan Sdr. Sulistiawati yang mengancam tidak akan membayar gaji Penggugat apabila Penggugat tidak bersedia melakukan hubungan suami istri ; -----

2. Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas akuntabilitas ; -----

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atas hukum. Oleh karena itu Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan tersebut kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Selanjutnya Tergugat menyampaikan Jawaban atas Pokok Perkara sebagai berikut : -----

1. Keputusan TUN *in litis* Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku ; -----



- a. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* Nomor :
9/SJ.2/KEP.811/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang

Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan
Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil An. Chandra Syarif, S.St.Pi, telah didasarkan pada
3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan keputusan TUN
yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi ; -----

- 1). Aspek Kewenangan. -----

- a). Bahwa Pasal 2 PP No. 53 Tahun 2010 mengatur : -----

Pasal 2

*Ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi
calon PNS ; -----*

- b). Bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 8 PP No. 53
Tahun 2010 mengatur : -----

Pasal 16

- 1) *Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan
penjatuhan hukuman disiplin bagi : -----*

- a. *PNS yang menduduki jabatan : -----*

8. *Fungsional umum golongan ruang III/d ke
bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7*

Hal. 65 dari 65 **hal. Putusan No.22/G/2013/PTUN-JKT.**



ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf d
dan huruf e. -----

- c). Bagian Hukuman Disiplin huruf A angka 1 Perka BKN
No. 21 Tahun 2010 mengatur : -----

III. HUKUMAN DISIPLIN. -----

A. UMUM. -----

PNS dan CPNS yang tidak menaati kewajiban
atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 53 dijatuhi hukuman disiplin ; -----

- d). Bagian Pejabat Berwenang Menghukum angka 2 huruf a
butir 1) poin h) Perka BKN No. 21 Tahun 2010 mengatur :

IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM. ----

2. Instansi Pusat. -----

- a. PPK Pusat menetapkan penjatuan hukuman
disiplin bagi : -----

1) PNS yang menduduki jabatan : -----

- h) Fungsional umum golongan ruang III/
d ke bawah di lingkungannya untuk
jenis hukuman : -----

- (1) Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 1 (satu)
tahun ; -----



(2) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ; -----

(3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan ; -----

(4) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ; -----

e). Berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas, Tergugat mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 2, Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 8 PP No. 53 Tahun 2010 jo. Bagian Hukuman Disiplin huruf A angka 1, Bagian Pejabat Berwenang Menghukum angka 2 huruf a butir 1) poin h) Perka BKN No. 21 Tahun 2010 ; -----

f). Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah sesuai dengan aspek kewenangan dalam penerbitan suatu keputusan TUN. ; -----

2). Aspek Prosedur. -----

a). Bahwa Pasal 25 ayat (1), pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31 PP No. 53 Tahun 2010 mengatur : -----

Pasal 25

Hal. 65 dari 65 hal. Putusan No.22/G/2013/PTUN-JKT.



- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.

Pasal 26

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain. -----

Pasal 28

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa. ----

- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin. -----

- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). -----

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin. -----



(2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. -----

Pasal 31

(1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum. -----

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait. -----

(3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. -----

(4) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan. -----

b). Bahwa prosedur penerbitan Keputusan TUN *in litis* telah sesuai dengan Pasal 25 ayat (1), pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31 PP No. 53 Tahun 2010 dimana dalam

Hal. 65 dari 65 **hal. Putusan No.22/G/2013/PTUN-JKT.**



menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah ditempuh prosedur-prosedur sebagai berikut : -----

(1) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor : ST.07.16.01/PSDKP.0.2/KP.100/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memerintahkan kepada Kepala Bagian Kepegawaian Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Kepala Subbag Disiplin dan Peraturan Kepegawaian Biro Kepegawaian Sekretariat Jendral, untuk melakukan Pemeriksaan / meminta keterangan kepada Sdr. Penggugat, Sdri. Susilawati, dan Mohammad Zabidi; -----

(2) Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor : 07.16.10/PSDKP.0.2/KP.100/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 telah dilakukan pemanggilan terhadap Penggugat untuk di mintai keterangannya pada tanggal 19 Juli 2010. -----

(3) Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010, dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Pejabat Pemeriksa dan Penggugat, dengan hasil antara lain :

- * Peggugat mengakui telah melakukan hubungan suami istri diluar ikatan perkawinan yang sah dengan Sdri. Susilawati secara berulang kali ; -----



* Alasan Penggugat melakukan perbuatan tersebut karena diajak oleh Sdri. Susilawati dengan ancaman apabila Penggugat tidak mau melakukannya, maka honor Penggugat tidak akan dibayar ; -----

* Penggugat mengetahui bahwa Sdri. Susilawati telah hamil dan melahirkan seorang anak, namun Penggugat tidak mengakui anak yang dilahirkan Sdr. Susilawati tersebut adalah hasil hubungannya dengan Sdri. Susilawati, karena Sdr. Susilawati masih melakukan hubungan intim dengan suaminya ; -----

* Penggugat mengetahui bahwa Sdri. Susilawati telah menikah dengan Sdr. Ahmad Zabidi yang bertugas sebagai anggota TNI-AL di Pangkalan Belawan ; -----

* Penggugat menyatakan siap menerima hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

(4) Bahwa keterangan Penggugat juga dikuatkan dengan keterangan Sdr. Susilawati yang dtuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 Juli 2010 yang pada pokoknya sebagi berikut : -----

* Sdr. Susilawati mengakui telah melakukan hubungan suami istri diluar ikatan perkawinan

Hal. 65 dari 65 hal. Putusan No.22/G/2013/PTUN-JKT.



yang sah dengan Penggugat secara berulang kali bahkan dilakukan di kantor pada saat jam kerja dan/atau pada saat sore hari setelah kerja dan atau saat pimpinan keluar kota dan ajakan tersebut selalu datang dari Penggugat ; -----

* Sdr. Susilawati dan Penggugat terakhir melakukan hubungan suami istri diluar ikatan perkawinan yang sah pada tanggal 26 November 2009 bertempat di Hotel Semarak Medan sewaktu Sdr. Susilawati dan Penggugat menjadi Panitia acara Pokwasmas ; -----

* Sdr. Susilawati telah melahirkan seorang anak bernama Sandi Syah Pramata pada tanggal 29 November 2009 yang merupakan anak Penggugat ; -----

(5) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Penggugat, Pejabat Pemeriksa membuat Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA.07.23.1/PSDKP.0.2/KP.100/VII/10 tanggal 23 Juli 2010 ; -----

(6). Selanjutnya Tim Pembinaan Etika Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan merekomendasikan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr. Chandra Syarif, S.St.Pi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dalam perkara *aquo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia ;

(7) Bahwa atas rekomendasi Tim Pembinaan Etika Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Keputusan Nomor : 19/SJ.2/KEP.811/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. Chandra Syarif, S.St.Pi ; -----

(8) Bahwa pada tanggal 19 September 2012 Kepala Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, telah menyerahkan Surat Keputusan TUN *in litis* kepada Penggugat sebagaimana berita acara penyerahan surat keputusan hukuman disiplin tanggal 19 September 2011 ; -----

c) Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah sesuai dengan aspek prosedur dalam penerbitan suatu keputusan TUN.

3). Aspek Substansi. -----

a) Bahwa Pasal 2 PP No. 53 Tahun 2010 mengatur :

Pasal 2

Hal. 65 dari 65 hal. Putusan No.22/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi calon PNS ; -----

- b). Bahwa Pasal 3 angka 4 dan angka 6 PP No. 53 Tahun 2010 mengatur : -----

Pasal 3

Setiap PNS wajib : -----

4. *Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. -----*
6. *Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat PNS. -----*
- c) Bagian Hukuman Disiplin huruf A angka 1 Perka BKN No. 21 Tahun 2010 mengatur : -----

III. HUKUMAN DISIPLIN. -----

B. UMUM. -----

PNS dan CPNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 dijatuhi hukuman disiplin ; -----

- d) Bagian Hukuman Disiplin huruf C angka 1 butir c point 2) dan 4) Perka BKN No. 21 Tahun 2010 mengatur : -----
- c. *Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban : -----*



- 2) Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; -----
- 3) Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan / atau negara ; -----
- e) Bahwa Pasal 3 dan Pasal 5 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (selanjutnya disebut sebagai UU No. 8 Tahun 1974) mengatur : -----

Pasal 3

Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan ; -----

Penjelasan : -----

Agar Pegawai Negeri sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia harus mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, Negara dan pemerintah

Hal. 65 dari 65 **hal. Putusan No.22/G/2013/PTUN-JKT.**



sehingga dengan demikian dapat memusatkan perhatian dan pikiran serta mengalikan segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna ; -----

Pasal 5

Setiap Pegawai Negeri wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.-----

Penjelasan : -----

Pegawai Negeri adalah Pelaksana Peraturan Perundang-Undangan, oleh sebab itu wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat. Berhubung dengan itu setiap Pegawai Negeri berkewajiban memberi contoh yang baik dan menaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

- f) Bahwa seluruh dokumen tersebut di atas adalah sebagai dasar Tergugatdalam mengeluarkan Surat Keputusan TUN *in litis*, membuktikan perbuatan Penggugat melakukan hubungan suami istri diluar ikatan perkawinan yang sah dengan Sdri. Susilawati secara berulang kali telah melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1974 jo. Pasal 3 angka 4 dan angka 6 PP No. 53



Tahun 2010 jo. Bagian Hukuman Disiplin huruf A angka 1 Perka BKN No. 21 Tahun 2010 dimana penggugat sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat seharusnya memusatkan perhatian dan pikiran serta mengalikan segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, dengan demikian terlihat jelas bahwa Penggugat tidak memberi contoh yang baik dalam melaksanakan dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. -

g) Bahwa Penggugat tidak menjunjung tinggi kehormatan dan martabat PNS dengan melakukan hubungan suami istri diluar ikatan perkawinan yang sah dengan Sdri. Susilawati secara berulang kali dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat ; -----

b. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidak pernah melakukan hubungan suami istri diluar ikatan perkawinan yang sah dengan Sdr. Susilawati di kantor tempat Penggugat bekerja dan dilakukan pada saat jam kantor tidak berdasar hukum karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Sdr. Susilawati pada tanggal 20 Juli 2010, mengakui telah melakukan hubungan suami istri diluar ikatan perkawinan yang sah dengan Penggugat secara berulang kali bahkan dilakukan di kantor pada saat jam kerja dan/atau pada saat sore hari setelah kerja dan atau saat pimpinan keluar kota dan ajakan tersebut selalu datang dari Penggugat ; -----

Hal. 65 dari 65 **hal. Putusan No.22/G/2013/PTUN-JKT.**



- c. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Penggugat tidak dilaporkan kepada pihak berwenang dan perbuatan Penggugat dilakukan pada saat Penggugat masih berstatus Pengawai Kontrak adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena meskipun penggugat masih berstatus sebagai pegawai kontrak namun oleh karena Penggugat telah bekerja di lingkungan instansi pemerintahan dan dalam proses untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya bertindak menjaga martabat dan kehormatan selaku sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat seharusnya memusatkan perhatian dan pikiran serta

mengalihkan segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, dengan demikian terlihat jelas bahwa Penggugat tidak memberi contoh yang baik dalam melaksanakan dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

- d. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan atasan langsung Penggugat tidak pernah melakukan pembinaan dan Penggugat melakukan perbuatan tersebut akibat dari paksaan Sdr. Sulistiawati yang mengancam tidak akan membayar gaji Penggugat apabila Penggugat tidak bersedia melakukan hubungan suami istri adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan atas Penggugat tanggal 19 Juli 2010, Penggugat mengakui pernah dilakukan mediasi oleh atasan langsung terkait hubungan suami istri di luar perkawinan sah ; -----



2. Keputusan TUN *in litis* tidak Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). -----
- a. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 10 hanya menyebutkan penerbitan Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas akuntabilitas tetapi Penggugat tidak merinci dan menjelaskan bagaimana penerbitan Keputusan TUN *in litis* melanggar ketiga asas tersebut serta dalam gugatannya Penggugat tidak jelas menyebutkan apa yang dimaksud dengan asas-asas tersebut ; ----
- b. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang Undang Noomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999. Dengan demikian dalam pandangan konseptual/ makna/ konsep asas-asas tersebut harus berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999, (dalam hal ini sebagaimana dalam penjelasan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999) ; -----
- c. Bahwa Penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar asas kepastian hukum dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut : -----
- 1) Bahwa yang dimaksud dengan asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 3 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan



perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara ; -----

- 2) Bahwa dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis*, Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam bagian Pokok Perkara khususnya mengenai aspek kewenangan, substansi dan prosedur ; -----

d. Bahwa Penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar asas tertib penyelenggaraan negara dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan negara menurut penjelasan Pasal 3 angka 2 UU No. 28 Tahun 1999 adalah asas menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ; -----

- 2) Bahwa penerbitan keputusan TUN *in litis* telah memperhatikan keserasian, keteraturan dan keseimbangan serta memberikan keadilan bagi Penggugat dan Sdr. Susilawati dimana terhadap keduanya telah dilakukan Pemeriksaan oleh Pejabat Pemeriksa dan terhadap keduanya telah diberikan hukuman disiplin tingkat berat ; -----

e. Bahwa Penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar asas akuntabilitas dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut : -----



- 1) Bahwa yang dimaksud dengan asas akuntabilitas menurut penjelasan Pasal 3 angka 7 UU No. 28 Tahun 1999 adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- 2) Bahwa penerbitan keputusan TUN *in litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam pokok perkara khususnya mengenai aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi sehingga penerbitan Keputusan TUN *in litis* dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi ; -----
- f. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena Penerbitan Keputusan TUN *in litis* mengakibatkan Penggugat tidak dapat melanjutkan karirnya sebagai PNS untuk mengabdikan kepada Negara dan mengakibatkan tergugat kehilangan pekerjaan untuk menghidupi keluarga tidak sesuai dengan pandangan konseptual / makna / konsep sebagaimana diatur dalam UU No. 28/1999 sehingga perlu dikesampingkan ; -----
- g. Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Hal. 65 dari 65 hal. Putusan No.22/G/2013/PTUN-JKT.



C. TENTANG PENANGGUHAN / PENUNDAAN. -----

1. Dalam sengketa *a quo*, Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan atas Keputusan TUN *in litis*, namun alasan Penggugat dalam memohon penundaan pelaksanaan Keputusan TUN *in litis* tersebut tidak didasari pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 4 huruf a UU No. 5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;

2. Dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada yang menguraikan adanya suatu keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kerugian yang akan diderita Penggugat apabila Keputusan TUN *in litis* tetap dilaksanakan ; -----

3. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* untuk menolak permohonan penundaan Keputusan TUN *in litis* karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 ; -----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan dalam Jawaban ini, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan : -----



DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ; --
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak GugatanPenggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 19/SJ.2/KEP.811/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. Chandra Syarif, S.St.Pi ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

DALAM PENUNDAAN : -----

MenyatakanmenolakPermohonan Penundaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 19/SJ.2/KEP.811/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. Chandra Syarif, S.St.Pi ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 14 April 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 24 April 2013, yang untuk mempersingkat putusan Replik Penggugat dan Duplik Penggugat tidak dimasukkan dalam putusan ini, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 12, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.19/SJ.2/KP.811/VII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Chandra Syarif, S.St.Pi ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----
2. Bukti P – 2 : Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 236.PB/MEN.3/KPTS/KP.427/2009, tanggal 7 Desember 2009, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Chandra Syarif, S.St.Pi ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----
3. Bukti P – 3 : Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Nomor : 4.446/II.21/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2011 tanggal 30 Maret 2011 atas nama Chandra Syarif, S.St.Pi ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----



4. Bukti P – 4 : Surat Keterangan Telah Mengikuti Diklat Prajabatan
Nomor : B-244/BPPP-Mdn/TU.210/III/2011 tanggal 30
Maret 2011, atas nama Chandra Syarif, S.St.Pi ;
(fotocopy dari fotocopy) ; -----
5. Bukti P – 5 : Surat Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat
Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Nomor:07.26.3/PSDKP 0.2.1/TU.330/VII/2011
tanggal 26 Juli 2011 tentang Undangan Sumpah Calon
Pegawai Negeri Sipil ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----
6. Bukti P – 6 : Surat Kepala Stasiun Pengawasan Sumber daya
Kelautan dan Perikanan Belawan Nomor: 08.15.07/
Sta.1/RP.064/VII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 perihal
Pelaksanaan sumpah PNS ; (fotocopy dari fotocopy) ; -
7. Bukti P – 7 : Surat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan
Perikanan Nomor: 283/PSDKP 0.23/TU.210/XII/2012
tanggal 18 Desember 2012 tentang Penilaian DUPAK
Periode Kenaikan Pangkat April 2013 ; (fotocopy dari
fotocopy) ; -----
8. Bukti P – 8 : Surat Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat
Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Nomor: 07.16.10/PSDKP 0.2./KP.100/VII/
2010 tanggal 16 Juli 2010, hal Panggilan kepada Sdr.

Hal. 65 dari 65 hal. Putusan No.22/G/2013/PTUN-JKT.



Chandra Syarif, S.St.Pi ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----

9. Bukti P – 9 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Juli 2010 atas nama Chandra Syarif, S.ST.Pi ; (fotocopy dari fotocopy); -----
10. Bukti P – 10 : Surat Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor : 09.16.30/PSDKP 0.2/TU.210/XI/2011 tanggal 16 September 2011 tentang Panggilan Untuk Menerima Surat Keputusan Hukuman Disiplin kepada Chandra Syarif, S.ST.Pi; (fotocopy dari fotocopy); -----
11. Bukti P – 11 : Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Chandra Syarif, S.ST.Pi tanggal 19 September 2011; (fotocopy dari fotocopy); -----
12. Bukti P – 12 : Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 881/BAPEK/S.1/2012, tanggal 14 November 2012 ; (fotocopy dari fotocopy); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 20, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.19/SJ.2/KP.811/VII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pengawai Negeri Sipil An. Chandra Syarif, S.St.Pi. ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T – 2 : Berita Acara Penyerahan, Surat Keputusan Hukuman Disiplin tersebut, dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), atas nama Sdr. Chandra Syarif, S.St.Pi, tanggal 16 September 2011 ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---
3. Bukti T – 3 : Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia Nomor : 881/BAPEK/S.1/2012, tanggal 14 November 2012 ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----
4. Bukti T – 4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian ; (fotocopy dari fotocopy) ;

5. Bukti T – 5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; (fotocopy dari fotocopy) ; -----

Hal. 65 dari 65 hal. Putusan No.22/G/2013/PTUN-JKT.



6. Bukti T – 6 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----
7. Bukti T – 7 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----
8. Bukti T – 8 : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. (fotocopy dari fotocopy) ; -----
9. Bukti T – 9 : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (fotocopy dari fotocopy) ; -----
10. Bukti T – 10 : Salinan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 236.PB/MEN.3/KPTS/KP.427/2009, tanggal 7 Desember 2009, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, atas nama Sdr. Chandra Syarif, S.St.Pi. ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T – 11 : Surat Perintah Nomor : ST.07.16.01/PSDKP.0.2/KP.100/ VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----
12. Bukti T – 12 : Surat Panggilan Nomor : 07.16.10/PSDKP.02/KP.100/ VII/2010, tanggal 16 Juli 2010, dari Ditjen PSDKP kepada Sdr. Chandra Syarif, S.St.Pi. (fotocopy dari



fotocopy) ;

-
13. Bukti T – 13 : Surat Panggilan Nomor : 07.16.11/PSDKP.02/KP.100/VII/2010, tanggal 16 Juli 2010, dari Ditjen PSDKP kepada Sdri Susilowati ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----
14. Bukti T – 14 : Berita Acara Pemeriksaan (BAP), terhadap Sdr. Chandra Syarif, S.St.Pi, tanggal 19 Juli 2010. ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----
15. Bukti T – 15 : Berita Acara Pemeriksaan (BAP), terhadap Sdr. Saudari Susilowati tanggal 20 Juli 2010. ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----
16. Bukti T – 16 : Nota Dinas Nomor : ND-08.20.2/PSDKP 0.2/KP.713/VII/2010 Perihal Laporan Pelanggaran Disiplin di Stasiun Pengawasan SDKP Belawan ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
17. Bukti T – 17 : Berita Acara Rapat Tim Pembinaan Etika Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor : 14B/SJ.2/KP.730/IV/2011, tanggal 26 April 2011 ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
18. Bukti T – 18 : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.20/SJ.2/KP.811/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Susilawati. ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Hal. 65 dari 65 hal. **Putusan No.22/G/2013/PTUN-JKT.**



19. Bukti T – 19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----
20. Bukti T – 20 : Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan yang diberlakukan untuk semua aparat peradilan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (fotocopy dari fotocopy) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya tertanggal 29 Mei 2013, yang untuk mempersingkat putusan tidak dimasukan dalam putusan ini, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sedangkan Pihak Penggugat tidak mengajukan Kesimpulannya walaupun telah diberikan kesempatan secara patut ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara ; -----



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penerbitan objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. Kep.19/SJ.2/KP.811/VIII/2011, tertanggal 26 Agustus 2011 tentang menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kepada Chandra Syarif, S, St.Pi, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya yang telah diuraikan pada bagian duduk sengketa tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI. -----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili obyek sengketa ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum ; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat error in objecto ; -----
4. Bahwa gugatan Penggugat Error in Subjecto ; -----
5. Bahwa Gugatan Penggugat telah Daluarsa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 17 April 2013 yang pada pokoknya menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut ;



Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat, mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 24 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Sanggahannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat angka 1 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk mengadili obyek sengketa sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Keputusan yang dapat diajukan upaya Banding Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan Pasal 38 ayat (1) huruf a PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Eksepsi Tergugat menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah di gunakan ; -----



Menimbang, bahwa memperhatikan bukti – bukti dari para pihak dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa : -----

1. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Chandra Syarif. S.St.Pi. tanggal 19 Juli 2010 ; -----
2. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. Kep.19/SJ.2/KP.811/VIII/2011, tertanggal 26 Agustus 2011 tentang menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kepada Chandra Syarif, S, St.Pi, (Vide Bukti T.1 = P.1) ; -----
3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 881/BAPEK/S.1/2012 tanggal 14 November 2012 perihal Pengajuan Banding administratif atas Hukuman Disiplin yang diajukan sdr. Chandra Syarif, S.St.Pi NIP. 198220215200912 1 003 Calon Pengawas Perikanan pada UPT Stasiun Pengawasan SD Kelautan dan Perikanan Belawan – Kementerian Kelautan dan Perikanan (Vide Bukti P.12 =T. 3) ; -----
4. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bagian kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Pasal 7 ayat (4) huruf d menyebutkan bahwa : “ Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari, Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS “ ; -----



5. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, BAB IV Upaya Administratif Pasal 34 ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa “ Hukuman Disiplin yang dapat diajukan banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e “ dan Pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian ; -----

6. Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat TUN diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tun tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah di gunakan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan hukum tersebut berupa bukti-bukti dari Tergugat dan Penggugat dan dihubungkan dengan ketentuan – ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah menempuh upaya banding Administratif yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana terurai dalam Bukti T.3 dan



P.12 sehingga berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa in litis oleh karena itu cukup beralasan hukum eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut dinyatakan diterima maka terhadap Eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA. -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Pertama tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili sengketa ini maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum lagi tentang pokok sengketanya, dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap permohonan Penangguhan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh bukti-bukti tertulis / surat yang tidak relevan dalam putusan ini dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan

Hal. 65 dari 65 hal. Putusan No.22/G/2013/PTUN-JKT.



sebagai bagian dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; ---

M E N G A D I L I :

Dalam Penangguhan : -----

Menolak Permohonan Penangguhan Penggugat ; -----

Dalam Eksepsi : -----

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut ; -----

Dalam Pokok Sengketa : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 251.000,- (Duaratus limapuluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada Hari **KAMIS, TANGGAL 05 JUNI 2013**, oleh **HARYATI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN**



HARNANTA, S.H., dan **ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H.,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **RABU, TANGGAL 19 JUNI 2013**, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SRI HARTANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Pihak Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya. -----

HAKIM

**KETUA MAJELIS,
HAKIM ANGGOTA**

ttd
ttd

I NYOMAN HARNANTA, S.H.

H A R Y A T I, S.H.M.H.

ttd

ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H.H.Mum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SRI HARTANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 160.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u> +

J U M L A H Rp.251.000,-
(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;